

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perekonomian Indonesia telah melalui dinamika yang dinamis dan signifikan dalam beberapa tahun terakhir, dinamika ekonomi tersebut dipengaruhi oleh beberapa faktor baik itu faktor internal maupun faktor eksternal. Perekonomian Indonesia merupakan salah satu yang terbesar di Asia Tenggara, disebabkan oleh kekayaan sumber daya alam yang melimpah, pasar domestik yang besar, dan populasi yang terus berkembang. Sektor-sektor utama yang mendukung ekonomi Indonesia meliputi pertanian, pertambangan, industri manufaktur, dan pelayanan jasa. Ditengah upaya menuju industrialisasi, Indonesia juga mengandalkan sektor UMKM sebagai penopang utama ekonomi nasional, menyumbang lebih dari 60% Produk Domestik Bruto (PDB) dan menyediakan sekitar 97% lapangan kerja di dalam negeri (Artawan et al., 2023).

Pemerintah dalam beberapa tahun terakhir telah mendorong berbagai kebijakan untuk meningkatkan daya saing ekonomi, baik di tingkat domestik maupun internasional, termasuk pemberian insentif perpajakan untuk sektor-sektor tertentu salah satunya sektor UMKM. Meskipun Indonesia telah menunjukkan pertumbuhan ekonomi yang positif. Akan tetapi tantangan akan selalu ada, seperti ketimpangan ekonomi, pengangguran, serta tantangan dalam

sektor pajak yang perlu dioptimalkan agar mampu memberikan kontribusi yang lebih signifikan terhadap pendapatan negara (Prasetyo, 2020)

Optimalisasi penerimaan pajak menghadapi berbagai tantangan yang cukup kompleks, baik dari sisi administrasi perpajakan maupun kepatuhan wajib pajak. Salah satu tantangan utama adalah rendahnya kesadaran dan pemahaman perpajakan di kalangan pelaku UMKM yang menyumbang sebagian besar dari jumlah wajib pajak. Namun, masih rendah dalam hal kontribusi pajak (Nurhamnah, 2023). Akan tetapi, tingkat kepatuhan wajib pajak yang belum optimal sering kali dipengaruhi oleh faktor eksternal seperti ketidakstabilan ekonomi dan kendala teknis dalam sistem administrasi pajak yang dapat menghambat kelancaran pelaporan dan pembayaran pajak.

Perekonomian Indonesia sangat ditopang oleh UMKM. Sektor ini memberikan kontribusi yang signifikan terhadap PDB sekaligus berperan besar dalam penyerapan tenaga kerja. UMKM menyumbang sekitar 61% terhadap PDB nasional dan menjadi sumber utama lapangan kerja dengan menyerap lebih dari 90% tenaga kerja di Indonesia. Sehingga membantu mengurangi angka pengangguran dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di berbagai wilayah (Puspanita et al., 2020). Tingginya jumlah tenaga kerja yang terserap dalam sektor ini mencerminkan peran UMKM dalam meningkatkan stabilitas sosial-ekonomi di tengah tantangan ketidakpastian ekonomi global. Pemerintah terus mendorong pertumbuhan UMKM melalui berbagai kebijakan dan insentif, mengingat peran pentingnya dalam mengurangi ketimpangan ekonomi serta mendorong pemerataan kesejahteraan di seluruh Indonesia.

Tabel 1. 1 Kontribusi UMKM terhadap Produk Domestik Bruto

Tahun	Persentase
2019	61,9 %
2020	60,5 %
2021	61,07 %
2022	60,5 %
2023	61 %

Sumber: Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (2023)

Berdasarkan data Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah yang dapat dilihat pada tabel diatas. Bahwa peran Peran UMKM terhadap PDB nasional mengalami fluktuasi dari tahun 2019 hingga 2023. Pada 2019, kontribusi mencapai puncak tertinggi sebesar 61,9%, menunjukkan peran besar sektor ini dalam ekonomi nasional. Namun, pandemi *Covid-19* pada 2020 menyebabkan penurunan kontribusi menjadi 60,5% akibat pembatasan sosial dan kesulitan operasional. Pada 2021, kontribusi UMKM kembali naik menjadi 61,07% seiring pemulihan ekonomi dan dukungan pemerintah melalui stimulus dan bantuan modal. Tahun 2022 kembali terjadi penurunan ke 60,5% karena dampak ekonomi global dan tantangan digitalisasi. Pada 2023, kontribusi meningkat lagi menjadi 61% dengan pemulihan ekonomi yang lebih kuat dan adopsi digitalisasi yang semakin meluas, menegaskan peran UMKM sebagai penopang ekonomi yang besar.

Tingkat kepatuhan pajak di kalangan UMKM secara nasional masih menjadi tantangan besar bagi pemerintah dalam mengoptimalkan penerimaan pajak dari sektor ini. Berdasarkan berbagai studi menunjukkan kepatuhan pajak UMKM di Indonesia cenderung rendah, yang dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti keterbatasan pengetahuan perpajakan, kendala administrasi, dan

persepsi bahwa proses perpajakan masih rumit (Nurhamnah, 2023). Banyak pelaku UMKM yang kurang memahami prosedur perpajakan dan manfaat dari kepatuhan pajak, sehingga tingkat partisipasi mereka dalam membayar dan melaporkan pajak tidak sesuai dengan jumlah UMKM yang ada.

Pemerintah telah berupaya meningkatkan kepatuhan ini melalui program edukasi dan sosialisasi perpajakan, serta penerapan insentif pajak yang diharapkan dapat mendorong UMKM untuk lebih patuh terhadap kewajiban perpajakan mereka (Prasetyo, 2020). Akan tetapi, hasilnya belum optimal sehingga masih diperlukan upaya yang lebih intensif untuk membangun kesadaran dan pemahaman yang lebih baik di kalangan pelaku UMKM.

Pengetahuan pajak merupakan salah satu faktor utama yang mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak di kalangan UMKM. Wajib pajak yang memiliki pemahaman yang baik tentang peraturan dan kewajiban perpajakan cenderung lebih patuh dalam memenuhi kewajiban pajaknya, termasuk dalam hal pelaporan dan pembayaran tepat waktu (Mansur et al., 2021). Dengan pengetahuan yang cukup, para pelaku UMKM dapat mengurangi ketidakpastian serta kekhawatiran yang mungkin timbul akibat ketidaktahuan terhadap prosedur pajak yang berlaku, sehingga mendorong mereka untuk lebih aktif dan tertib dalam menjalankan kewajiban perpajakan.

Pelayanan pajak yang baik merupakan faktor penting yang dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak, terutama di kalangan pelaku UMKM. Pelayanan yang profesional dan responsif membantu wajib pajak UMKM merasa lebih nyaman dan terbantu dalam memenuhi kewajiban pajaknya,

mulai dari proses pendaftaran, pelaporan, hingga pembayaran pajak (Puspanita et al., 2020). Kemudahan akses informasi serta ketersediaan bantuan teknis yang diberikan oleh petugas pajak turut berperan dalam meminimalkan kesalahan dan mempercepat proses administrasi perpajakan, sehingga mendorong kepatuhan yang lebih tinggi.

Pelayanan pajak yang kurang efisien dan kurang informatif dapat menimbulkan frustrasi bagi wajib pajak dan mengurangi motivasi mereka untuk patuh terhadap kewajiban perpajakan (Prasetyo, 2020), sehingga peningkatan kualitas pelayanan pajak, baik secara langsung di kantor pajak maupun melalui kanal daring, sangat penting untuk mendukung kepatuhan pajak di sektor UMKM dan mendukung penerimaan negara yang lebih optimal.

Insentif pajak merupakan salah satu faktor yang dapat mendorong kepatuhan wajib pajak UMKM dengan memberikan keringanan atau kemudahan yang bertujuan meringankan beban pajak UMKM. Insentif pajak, seperti pengurangan tarif pajak atau pembebasan pajak sementara, dapat memberikan motivasi bagi pelaku UMKM untuk patuh dalam memenuhi kewajiban perpajakan, dikarenakan insentif ini secara langsung meningkatkan keuntungan mereka dengan mengurangi beban biaya operasional (Artawan et al., 2023). Adanya insentif untuk UMKM yang sebelumnya merasa terbebani dengan kewajiban pajak diharapkan dapat lebih termotivasi untuk melaporkan pajaknya secara tepat waktu dan benar.

Insentif pajak juga menjadi bentuk dukungan pemerintah terhadap pertumbuhan UMKM, terutama dalam kondisi ekonomi yang merusak kondisi

ekonomi nasional, seperti saat pandemi *Covid-19* di mana insentif ini terbukti membantu menjaga kelangsungan usaha banyak UMKM (Prasetyo, 2024). Akan tetapi, agar insentif ini efektif, pemerintah perlu melakukan sosialisasi yang menyeluruh sehingga pelaku UMKM memahami jenis insentif yang tersedia dan persyaratan yang perlu dipenuhi, sehingga dapat mendorong kepatuhan yang lebih baik di kalangan wajib pajak UMKM.

Kecamatan Semarang Selatan memiliki beragam jenis UMKM yang tersebar di berbagai sektor, termasuk perdagangan, kuliner, kerajinan, dan jasa. UMKM di wilayah ini berperan penting dalam mendukung perekonomian lokal dengan menyediakan lapangan kerja bagi masyarakat setempat serta mendorong pertumbuhan ekonomi di tingkat kecamatan (Purnawan et al., 2021). Akan Tetapi, dari segi perpajakan, tingkat kepatuhan pajak di kalangan pelaku UMKM di Semarang Selatan masih menghadapi tantangan.

Banyak pelaku UMKM yang belum sepenuhnya memahami kewajiban perpajakan mereka atau merasa terbebani dengan persyaratan administrasi pajak yang dirasa rumit dan memakan waktu (Nurhamnah, 2023). Otoritas pajak Kota Semarang telah berupaya meningkatkan kepatuhan ini dengan memberikan sosialisasi serta layanan perpajakan yang lebih mudah diakses oleh pelaku usaha, kendati hasilnya belum mencapai tingkat kepatuhan yang optimal. Tantangan ini menunjukkan perlunya program edukasi pengetahuan pajak, peningkatan pelayanan pajak dan dukungan insentif pajak agar UMKM di Semarang Selatan dapat lebih patuh dalam menjalankan kewajiban pajak, sehingga kontribusi mereka terhadap penerimaan pajak dapat meningkat.

Terdapat *research gap* yang penting terkait tingkat kepatuhan pajak di kalangan UMKM di Kecamatan Semarang Selatan. Meskipun pemerintah telah memberikan berbagai insentif dan upaya peningkatan pelayanan pajak, banyak studi yang menunjukkan bahwa tingkat kepatuhan pajak di kalangan UMKM secara umum masih tergolong rendah, baik di Indonesia secara nasional maupun di beberapa kota besar lainnya, termasuk Semarang. Faktor utama yang diidentifikasi dalam beberapa penelitian terdahulu antara lain adalah kurangnya pengetahuan perpajakan di kalangan pelaku UMKM, kendala dalam administrasi, dan persepsi bahwa proses perpajakan masih kompleks

Beberapa penelitian terdahulu menunjukkan hasil yang tidak konsisten mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak UMKM . Penelitian Mansur et al (2021) menemukan bahwa pengetahuan perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM . Namun, hasil berbeda ditunjukkan oleh Prasetyo (2020) yang menemukan bahwa pengetahuan perpajakan tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Sementara itu, penelitian (Puspanita et al. 2020) menunjukkan bahwa pelayanan pajak memiliki pengaruh positif terhadap kepatuhan. Sementara itu Nurhamnah (2023) menemukan pengaruh yang tidak signifikan.

Terdapat kesenjangan antara kontribusi UMKM terhadap PDB yang mencapai 61% pada tahun 2023 dengan tingkat kepatuhan pajak yang masih rendah di sektor ini. Kawasan Kecamatan Semarang Selatan meskipun memiliki potensi UMKM yang besar, tingkat kepatuhan pajak masih belum

optimal. Data menunjukkan bahwa dari total UMKM yang ada di wilayah Semarang Selatan, hanya sebagian kecil yang telah memenuhi kewajiban perpajakan secara teratur (Purnawan et al., 2021). Fenomena ini menunjukkan adanya kesenjangan antara potensi penerimaan pajak dengan realisasinya.

Berdasarkan *fenomena gap* yang menunjukkan adanya kesenjangan antara kontribusi UMKM terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) yang mencapai 61% pada tahun 2023 dengan rendahnya tingkat kepatuhan pajak, serta *research gap* dari beberapa penelitian terdahulu yang menunjukkan hasil tidak konsisten, menjadi dasar yang kuat untuk penulis melakukan penelitian lebih lanjut mengenai kepatuhan wajib pajak. Fenomena rendahnya tingkat kepatuhan wajib pajak UMKM di Semarang Selatan yang belum optimal, ditambah dengan minimnya penelitian yang fokus pada wilayah tersebut, mendorong penulis untuk melakukan penelitian dengan judul **"Pengaruh Pengetahuan Pajak, Pelayanan Pajak dan Insentif Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM (Studi Kasus UMKM Kecamatan Semarang Selatan)"**. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi praktis bagi otoritas pajak dalam merumuskan strategi peningkatan kepatuhan wajib pajak UMKM di wilayah Semarang Selatan.

1.2 Rumusan Masalah

UMKM memiliki kontribusi besar terhadap perekonomian Indonesia, dengan menyumbang lebih dari 60% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB), tingkat kepatuhan pajak di sektor ini masih tergolong rendah (Puspodewanti & Susanti, 2021). Rendahnya kepatuhan pajak di kalangan UMKM dapat

disebabkan oleh kurangnya pengetahuan perpajakan, kualitas pelayanan pajak yang masih perlu ditingkatkan, serta keterbatasan pemanfaatan insentif pajak yang disediakan pemerintah.

Penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa pemahaman dan sosialisasi perpajakan yang memadai serta ketersediaan insentif pajak dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak, tetapi realisasi ini belum sepenuhnya tercapai di berbagai wilayah termasuk Semarang Selatan. Selain itu, terdapat inkonsistensi dalam temuan penelitian salah satunya terkait pengaruh pengetahuan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak. Beberapa penelitian menemukan bahwa pengetahuan pajak yang baik dapat mendorong kepatuhan. Akan tetapi, hasil penelitian lain menunjukkan bahwa pengetahuan pajak tidak selalu berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan.

Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini akan merumuskan masalah :

1. Bagaimana pengaruh pengetahuan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM?
2. Bagaimana pengaruh pelayanan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM?
3. Bagaimana pengaruh insentif pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis pengaruh tiga faktor utama, yaitu pengetahuan pajak, pelayanan pajak, dan insentif pajak terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak kalangan UMKM di Kecamatan Semarang

Selatan. Penelitian ini berusaha mengidentifikasi seberapa besar peran masing-masing faktor dalam mendorong kepatuhan perpajakan di kalangan pelaku UMKM. Dengan memahami pengaruh dari setiap variabel, penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan tentang pendekatan kebijakan yang paling efektif untuk meningkatkan kepatuhan pajak UMKM secara spesifik dalam konteks lokal.

Berdasarkan rumusan masalah dan narasi tujuan penelitian diatas, maka penelitian ini memiliki tujuan untuk:

1. Pengetahuan perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak UMKM
2. Pelayanan perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak UMKM
3. Insentif perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak UMKM

1.4 Kegunaan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan tujuan penelitian diatas, diharapkan penelitian ini dapat berguna dan memberikan pemahaman bagi masyarakat, UMKM dan peneliti serta pembaca, kegunaan penelitian sebagai berikut:

A. Bagi Peneliti

Bagi penulis, penelitian ini diharapkan menjadi saranan untuk mengembangkan keterampilan riset, analisis data dan pemahaman terhadap faktor-faktor yang memengaruhi kepatuhan pajak. Melalui penelitian ini,

penulis memperoleh wawasan yang lebih mendalam tentang kendala-kendala yang dihadapi UMKM dalam melaksanakan kewajiban pembayaran pajak mereka.

B. Kegunaan Praktis

Penelitian ini diharapkan secara praktis dapat memberikan rekomendasi dan referensi bagi pemerintah. Dengan memahami pengaruh pengetahuan pajak, kualitas pelayanan, dan insentif pajak terhadap kepatuhan pajak UMKM, sehingga pemerintah dan pihak yang terkait dapat mengoptimalkan kebijakan perpajakan, serta meningkatkan pelayanan agar dapat mendukung UMKM dalam melaksanakan kewajiban pembayaran pajak mereka secara lebih mudah dan efisien.

1.5 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam penelitian ini terbagi menjadi 5 bagian yang bertujuan untuk mempermudah pembahasan dalam melaksanakan penelitian. Berikut adalah uraian dari setiap bagian penelitian:

BAB I: PENDAHULUAN

Bab ini menjelaskan latar belakang penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian dan kegunaan penelitian.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini menjelaskan kajian teori yang relevan dengan penelitian serta hasil-hasil penelitian sebelumnya yang berkaitan. Tinjauan

pustaka mencakup konsep pengetahuan pajak, pelayanan pajak, insentif pajak, dan kepatuhan pajak.

BAB III: METODE PENELITIAN

Bab ini menjelaskan metode penelitian yang digunakan dalam penelitian. Menjelaskan jenis penelitian, lokasi penelitian, populasi dan sampel, teknik pengumpulan data, serta teknik analisis data yang akan digunakan.

BAB IV: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini menjelaskan hasil penelitian yang diperoleh berdasarkan analisis data. Temuan utama dari penelitian dijelaskan secara rinci, diikuti oleh pembahasan yang menghubungkan hasil penelitian dengan teori yang telah dikaji pada Bab II. Pembahasannya mencakup interpretasi hasil dan relevansinya terhadap permasalahan yang diteliti.

BAB V: KESIMPULAN DAN SARAN

Bab terakhir ini menjelaskan kesimpulan dari penelitian yang menjawab tujuan dan rumusan masalah penelitian. Bab ini memberikan saran-saran yang relevan bagi pihak terkait, khususnya dalam konteks pengelolaan pajak UMKM .